



PERATURAN REKTOR

NOMOR: 001/ITBMP/A.25/I/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PURBALINGGA

Menimbang : (a) bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa ITBMP yang dipusatkan pada LPPM, maka dipandang perlu menerbitkan pedoman penyelenggaraan KKN;
(b) bahwa dalam upaya mengefektifkan peran sumber daya manusia, sarana, dan pembiayaan serta mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggraan KKN, diperlukan usaha yang sistematis dan berkesinambungan;
(c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 044/DIKTI

Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat Di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan: Saran dan Masukan Senat Akademik Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga pada Tanggal 20 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan KKN Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga yang selanjutnya disebut ITBMP adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Persyarikatan Muhammadiyah;
- (2) Rektor adalah organ ITBMP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITBMP.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari rektor, wakil rektor, dosen tetap yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik, yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, disingkat LPPM, adalah lembaga yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN, adalah aktivitas pembelajaran yang berbasis pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang diselenggarakan di dalam dan/atau luar kampus, dengan bobot 4 SKS sesuai dengan capaian pembelajaran dan/atau Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang sesuai dengan pedoman pembelajaran dari masing-masing jenis KKN;
- (6) Program Studi adalah satuan pelaksana rencana belajar dan penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum;
- (7) Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi program sarjana;
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unhas dengan tugas utama memfasilitasi: transformasi, pengembangan dan penyebarluasan ilmu

- pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik pada universitas yang terdaftar dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik;
- (10) Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan ITBMP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (11) Biaya pendidikan mahasiswa adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa ITBMP pada setiap semester sesuai jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
- (12) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Perguruan Tinggi;
- (13) Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- (14) Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (20) Satuan Kredit Semester (skr) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang diberikan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- (21) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (skr) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan;
- (22) Mata Kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi;
- (23) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan;
- (24) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan per semester;
- (25) Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITBMP;
- (26) Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad) ITBMP;
- (27) Keadaan Kahar adalah suatu kondisi alami yang terkait dengan keadaan mahasiswa yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik;
- (28) Capaian Pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku dan tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai seseorang untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (29) Pedoman Pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional tentang: kompetensi, materi pembelajaran, strategi & model pembelajaran, sistem kredit semester, dan penilaian hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran;
- (30) Tema KKN adalah suatu ungkapan yang akan menjadi acuan yang memberi gambaran aktivitas dan hasil yang akan dicapai suatu kegiatan KKN;

- (31) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah program pembelajaran satu mata kuliah yang disajikan selama satu semester, memuat pokok-pokok materi pembelajaran, bentuk aktivitas belajar, dan pola penilaian hasil belajar bertujuan memandu mahasiswa aktif dan kreatif belajar untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan;
- (32) Dosen Pengampu KKN disingkat DPK, adalah pendamping dan pembimbing mahasiswa peserta KKN yang berasal dari dosen tetap ITBMP yang disetujui rektor sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah KKN;
- (33) Rubrik Penilaian adalah suatu panduan bagi Dosen Pengampu Mata Kuliah untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pembelajaran mahasiswa, dan dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pembelajaran mahasiswa;
- (34) KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang dijadwalkan setiap dan antara semester;
- (35) KKN Tematik adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (36) KKN Internasional adalah suatu program KKN yang dilaksanakan dengan mitra kerja eksternal tertentu yang dilaksanakan di luar negeri dan diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja;
- (37) KKN Kebangsaan adalah salah satu jenis KKN yang dilaksanakan oleh satu perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri/swasta se-Indonesia;
- (38) Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif adalah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun dalam ruang lingkup yang luas;
- (39) Berdimensi luas, lintas sektoral, dan pragmatis adalah kegiatan pembelajaran mencakup ruang lingkup dan program yang luas, lintas program studi dan bersifat praktis dan umum;
- (40) Ruang Lingkup adalah segala hal/unsur/keadaan yang merupakan cakupan berlakunya aturan itu sendiri.

Pasal 2 **Prinsip Dasar**

Kegiatan pembelajaran melalui KKN harus mengandung sekurang-kurangnya empat aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu:

- a. Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif;
- c. Berdimensi luas, lintas sektoral, dan efektif;
- d. Penyertaan Mitra dan masyarakat; dan
- e. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya yang berkelanjutan.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN KKN

Pasal 3

Jenis

Jenis KKN dapat berupa KKN Reguler, KKN Kebangsaan, KKN Kemitraan, KKN profesi atau tematik, Praktek Kerja Lapang, dan Praktek Kerja Industri atau bentuk lain dengan tetap mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan KKN ITBMP.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk memahami masalah yang dihadapi mitra dan masyarakat dengan menerapkan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- (2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan masing-masing program studi atau kolaboratif.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Organisasi KKN

- (1) Struktur penyelenggaraan KKN terdiri atas:
 - a. Pengelola KKN;
 - b. Pelaksana KKN; dan
 - c. Dosen Pengampu KKN (DPK)
- (2) Pengelola KKN yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah dikelola oleh LPPM yang dipimpin oleh seorang ketua;
- (3) Pelaksana KKN yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah unit yang melaksanakan tugas seluruh tahapan kegiatan KKN yang dapat berasal dari usulan program studi Pengelola KKN yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada ketua LPPM;
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan KKN adalah DPK yaitu dosen tetap ITBMP, yang ditetapkan oleh ketua LPPM;
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengelola KKN dibantu oleh pelaksana teknis KKN, untuk memfasilitasi dalam bidang:
 - a. Operasional dan Monitoring;
 - b. Pengembangan Program dan Kemitraan; dan
 - c. Administrasi dan Keuangan.
- (6) Pelaksana KKN dapat terdiri dari:
 - a. Pelaksana KKN Reguler;
 - b. Pelaksana KKN Tematik/Profesi;
 - c. Pelaksana KKN Kebangsaan;
 - d. Pelaksana KKN Internasional;
 - e. Pelaksana KKN Praktek Kerja Lapang/Industri dan PPM Dikti; dan

- f. KKN lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6 **Tugas dan Fungsi**

- (1) Tugas Pengelola KKN adalah:
- Merencanakan dan mengembangkan program-program KKN;
 - Membangun kerja sama dengan mitra kerja dalam penyelenggaraan KKN;
 - Menjalin koordinasi dengan pihak program studi dan unit lainnya; dan
 - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KKN.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pengelola KKN memiliki fungsi:
- Pengembangan kompetensi mahasiswa dalam penerapan konsep ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, seni, dan pemajuan kebudayaan;
 - Peningkatan jiwa kemanusiaan dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat beserta problematikanya;
 - Penerapan kemampuan *hardskill* dan *softskill* secara *team work* dan/atau multidisipliner; dan
 - Peningkatan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan.
- (3) Tugas Pelaksana KKN adalah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan KKN mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN sesuai dengan pedoman teknis KKN yang telah ditetapkan oleh Pengelola KKN.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana KKN memiliki fungsi:
- Penyusunan program kegiatan KKN;
 - Pengusulan nama-nama DPK ke Pengelola KKN;
 - Penyediaan fasilitas kerja sama yang mendukung pelaksanaan kegiatan KKN; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pengelola KKN.
- (5) Tugas DPK adalah:
- Mengkoordinasi penempatan mahasiswa peserta KKN di lokasi;
 - Membimbing mahasiswa dalam pembentukan struktur organisasi dan penyusunan program kerja di lokasi KKN;
 - Memantau kegiatan mahasiswa di lokasi KKN;
 - Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan KKN;
 - Membimbing mahasiswa dalam penyusunan artikel ilmiah pengabdian masyarakat;
 - Memberikan laporan kepada ketua LPPM; dan
 - Tugas lain yang diatur dalam pedoman teknis KKN.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, DPK memiliki fungsi:
- Pengembangan inovasi program pengabdian kepada masyarakat
 - Pembimbingan dan pengawasan mahasiswa dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan program kerja di lokasi.
 - Pembimbingan mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan KKN

BAB IV

MITRA KERJA KKN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan KKN, Pengelola KKN dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak institusi pemerintah dan/atau non-pemerintah; dan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

KOMPETENSI, TEMA DAN MATERI

Pasal 8

Kompetensi

- (1) Kompetensi umum bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN:
 - a) Mampu merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan KKN;
 - b) Mampu bersikap disiplin, bertoleransi dan bekerjasama antar disiplin ilmu serta budaya/kebiasaan yang beragam;
 - c) Mampu bertindak kreatif dan inovatif;
 - d) Mampu meningkatkan kedulian kepada masyarakat;
 - e) Mampu bekerjasama secara tim; dan
 - f) Mampu meningkatkan nilai kepribadian; nasionalisme, etos kerja dan tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (2) Kompetensi khusus bagi mahasiswa yang telah mengikuti KKN merujuk pada kompetensi khusus pada jenis KKN yang diikuti.

Pasal 9

Tema KKN

Tema KKN yang merupakan misi pelaksanaan KKN ditetapkan berdasarkan kajian pengelola dan kebutuhan mitra.

Pasal 10

Materi KKN

Matakuliah KKN memiliki bobot 4 SKS minimal mencakup:

- a. Pembekalan;
- b. Kegiatan Lapangan;
- c. Seminar;
- d. Pelaporan; dan
- e. Evaluasi dan Penilaian

BAB VI

RUANG LINGKUP

Pasal 11

Ruang Lingkup Program KKN

- (1) Ruang lingkup Program KKN meliputi:
- a. Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
 - f. Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan;
 - g. Literasi Keuangan dan Statistik;
 - h. Pelestarian Nilai Sosial Budaya dan Bahasa;
 - i. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - j. Perbaikan Tata Pamong dan Tata kelola Pemerintahan;
 - k. Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum serta Kerukunan Hidup Bermasyarakat;
 - l. Substansi lain yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KKN
- (2) Semua jenis KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus memenuhi minimal 3 (tiga) unsur ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

BAB VII

WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

Waktu Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan KKN mengacu pada kalender akademik ITBMP
- (2) Waktu pelaksanaan KKN meliputi:
- a. Semester Awal dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Desember
 - b. Semester Akhir dilaksanakan dari Januari sampai dengan April
 - c. Antar Semester dilaksanakan pada Bulan Mei sampai dengan Agustus

Pasal 13

Sumber Pembiayaan

- (1) Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Mitra; dan
- (4) Sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi Biaya KKN

Pembangunan KKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Atribut KKN
- b. Biaya transportasi dari Kampus ITBMP ke lokasi pada saat pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa KKN;
- c. Pemantapan lokasi, Pembekalan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Alat Tulis Kantor pengelolaan KKN;
- e. Asuransi Kesehatan dan Keselamatan; dan
- f. Pembangunan lain insidental yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan KKN.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KKN

Pasal 15

Syarat Peserta KKN

- (1) Syarat-syarat peserta KKN pada semester berjalan dan antar semester dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 110 SKS yang dibuktikan dari Kartu Hasil Studi.
- (2) Peserta KKN yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ayat (1) akan ditetapkan oleh pengelola KKN berdasarkan usulan program studi.

Pasal 16 Pendaftaran Peserta KKN

Prosedur pendaftaran calon peserta KKN diatur lebih lanjut dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Pendaftaran yang ditetapkan oleh Pengelola KKN

Pasal 17 Pembekalan KKN

- (1) Materi Pembekalan KKN meliputi materi pembekalan Umum dan pembekalan khusus
- (2) Materi pembekalan umum meliputi
 - a. Sejarah dan Falsafah KKN;
 - b. Etika;
 - c. Teknis Observasi Lapangan;
 - d. Format Pelaporan;
 - e. Metode Penilaian;
 - f. Teknik Penyusunan Artikel Ilmiah; dan
 - g. Materi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Materi pembekalan khusus disesuaikan dengan jenis KKN.

Pasal 18 Kegiatan Lapangan KKN

Kegiatan lapangan KKN meliputi pemberangkatan ke lokasi, pelaksanaan program kerja, dan pemulangan mahasiswa KKN dari lokasi.

Pasal 19 Seminar KKN

Jenis seminar KKN meliputi:

- a. Seminar Program Kerja;
- b. Seminar Evaluasi Program Kerja; dan
- c. Seminar Akhir.

Pasal 20 Pelaporan

- (1) Peserta KKN wajib membuat laporan KKN
- (2) Laporan KKN terdiri dari:
 - a. Laporan pengabdian masyarakat;
 - b. Laporan kecamatan;
 - c. Laporan kabupaten; dan
 - d. Laporan lainnya yang disesuaikan dengan jenis KKN.
- (3) Laporan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis KKN dan disampaikan kepada DPK masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemulangan.

Pasal 21 Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar KKN merujuk pada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan KKN ITBMP;
- (2) Mekanisme penentuan nilai KKN mengacu pada rubrik penilaian KKN; dan
- (3) Nilai matakuliah KKN diunggah oleh DPK melalui laman Siakad ITBMP.

Pasal 22 Evaluasi Pelaksanaan KKN

- (1) Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KKN dilakukan terhadap kinerja mahasiswa KKN, kinerja DPK dan kinerja Pelaksana KKN;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pengelola KKN setelah seluruh tahapan penyelenggaraan KKN selesai dilaksanakan; dan
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan KKN diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Ketua LPPM.

Pasal 23
Kondisi Khusus

Mahasiswa yang menderita penyakit berisiko tinggi dan/atau berkepentingan khusus wajib melapor pada Pengelola KKN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24
Penutup

- (1) Peraturan dan/atau Surat Keputusan Rektor ITBMP yang terkait dengan penyelenggaraan KKN, yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor; dan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 6 Januari 2025
Rektor

